



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1972/OTDA tanggal 29 Maret 2019 perihal Rekomendasi Perubahan Kelas Pada UPTD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat, maka UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I dan UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II memenuhi kriteria untuk menjadi UPTD kelas A;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.
6. Terminal Tipe B yang selanjutnya disingkat Terminal adalah Unit Kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas Perhubungan, yaitu UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu :

- a. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I; dan
- b. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II.

BAB III
UPTD PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masing-masing dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Terminal;
 - d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal;
 - e. Terminal; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Terminal yang bukan merupakan jabatan struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Penyelenggaraan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengadaan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
 - c. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan terminal;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan terminal;

- e. pelaksanaan kegiatan pengawasan, penertiban dan penindakan pelanggaran angkutan umum dalam terminal;
- f. pelaksanaan pemungutan retribusi pada terminal;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 7

Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
 - a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

- (1) Seksi Penyelenggaraan Terminal mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan operasional terminal.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Terminal meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data operasional terminal;
 - b. menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan pengaturan operasional terminal;

- c. menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan terminal;
- d. menyiapkan/melaksanakan pemungutan retribusi pada terminal;
- e. menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terminal; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal mempunyai tugas mengawasi perizinan, laik jalan kendaraan dan penindakan pelanggaran angkutan penumpang umum.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal meliputi :
 - a. menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan pengawasan operasional terminal;
 - b. menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang umum;
 - c. menyiapkan/melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional terminal;
 - d. menyiapkan/melaksanakan fasilitas pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan umum;
 - e. menyiapkan/melaksanakan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Terminal

Pasal 11

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan dan fungsi UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dibentuk unit kerja non struktural terminal yang dikoordinir oleh seorang Kepala Terminal.

- (2) Terminal mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Terminal.
- (3) Uraian Tugas Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur tersendiri melalui Peraturan Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Wilayah Kerja

Pasal 12

Wilayah kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

- a. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan terminal Sawahlunto.
- b. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO


Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 20

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PRASARANA PERHUBUNGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO